



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0035/Pdt.G/2015/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan tidak ada, alamat Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat dengan mengajukan gugatannya tanggal 28 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 28 Agustus 2015 dibawah register Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.Lbj;

Penggugat mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 februari 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusana Agama (KUA) Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebagaimana bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomo: 93/14/II/2001, tertanggal 24 Febuari

2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan menempati rumah sendiri di Bima;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruaniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx umur, 13 tahun
 - b. xxxxxxxxxxxx, 9 tahun
 - c. xxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut yang nomor 1 dan 2 ikut bersama Tergugat sedangkan yang nomor 3 ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat selalu menyimpan uang Tergugat sendiri dan jarang sekali memberikan uang tersebut kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat pernah memperkosa anaka dari pernikahan Penggugat yang terdahulu pada saat Penggugat berada di Jakarta;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2010 yang disebabkan pada sepupu Penggugat datang untuk menjenguk adik Penggugat, Tergugat cemburu dan curiga Penggugat berselingkuh dengan sepupu Penggugat tersebut, kemudian tanpa berkata apa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa Tergugat langsung mengambil parang dan mengejar Penggugat, karena merasa takut Penggugat pergi ke gunung untuk menghindari Tergugat dan Tergugat langsung pergi ke kebun, setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang . Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat terhadap Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi menyelesaikan perkara ini maka siap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh sungguh dalam beracara dan karenanya maka perkara yang bersangkutan harus digugurkan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.,- 561.000,-(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Pengadilan Agama Labuan Bajo menjatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram *Hijriyah*, oleh **SITI JANATUL HILMI, S.Ag.,MA.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD IMRON, SHI.,MH.** dan **HARIFA, SEI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh SUPRIADI, SH,MH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya

Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

SITI JANATUL HILMI, S.Ag.,MA.

Hakim Anggota

AHMAD IMRON, SHI.,MH.

Hakim Anggota

HARIFA, SEL.

Panitera Pengganti

SUPRIADI, SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 470.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 561.000,-